

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 05 / 1992

t e n t a n g

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Seksie P dan P Kecamatan Cipayung No.30/1.851.2.061/91 tanggal 5 Desember 1991 Perihal Izin Penggunaan Gedung SDN Setu 02 Kecamatan Cipayung Wilayah Jakarta Timur ;
- Menimbang : Bahwa untuk tertibnya Administrasi bagi Sekolah Dasar yang belum ada Izin Penggunaan Gedung, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Penggunaan Gedung Sekolah Dasar Milik Pemerintah DKI Jakarta ;
- Mengingat : 1. Undang - undang No.2 Pnps Tahun 1991 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang - undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah --- Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara ----- Republik Indonesia dengan Nama JAKARTA ;
3. Undang - undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan Resmi sebagian dari pada tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Urusan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Setu 02 untuk pemakaian/penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang terletak di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Wilayah Jakarta Timur ;
- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas Pemeliharaan/Keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban di sekeliling Kompleks Sekolah ;
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/Izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain ;

c. Kepala Sekolah.

- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/Izin mendirikan Bangunan tidak resmi atau menggunakan Bangunan Resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat Izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Kedua : Penyimpangan dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan .-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .-
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 1992



TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang I ;
3. Sekretaris Wilayah Daerah DKI Jakarta ;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta ;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta ;
6. Walikota Jakarta Timur ;
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta Timur ;
8. Kepala Kasie P dan P Kecamatan Cipayung ;
9. Kepala SDN Setu 02
10. Arsip .-